



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33 / Pid.B / 2012 / PN.SIAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama	: MANGANTAR SIMANJUNTAK Als JUNTAK
Tempat lahir	: Besitang Langkat (Sumatra Utara)
Umur/Tgl. Lahir	: 31 Tahun / 01 Maret 1979
Jenis kelamin	: Laki laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Pipa Caltex Gang Musholah KM.04 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 04 Desember 2011 No. Pol.SP.Han / 132 / XII / 2011 / Reskrim, sejak tanggal 04 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 16 Desember 2011, No.HN-449/T-4/12/ 2011 sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Februari 2012
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2012 No.PRINT-116/N.4.14.8/Epp.2/01/2012, sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 02 Februari 2012, No.HN-32/Pen.Pid/2012/PN.SIAK sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 21 Februari 2012, No.HN-37/Pen.Pid/2012/PN.SIAK sejak tanggal 03 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa serta Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Perkara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura Tanggal 2 Februari 2012 berikut Surat Dakwaan Tertanggal 26 Januari 2012 Nomor Reg.Perk.PDM-28 / SIAK / 01 / 2012 beserta berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan persidangan tanggal 08 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANGANTAR SIMANJUNTAK Als JUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SIMANJUNTAK Als JUNTAK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 9 (sembilan) potong besi bekas

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. IKPP Perawang

4. Menetapkan agar terdakwa SIMANJUNTAK Als JUNTAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah pula mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyesali akan perbuatannya dan mohon agar hukumannya diringankan

Telah mendengar replik penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut :
DAKWAAN _____:

_____Bahwa terdakwa **MANGANTAR SIMANJUNTAK Als JUNTAK** pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat diareal penumpukan besi bekas PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib terdakwa berangkat menuju keareal penumpukan besi bekas diareal PT. IKPP Perawang untuk mengambil potongan besi bekas yang mana nantinya akan dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyeberangi sungai yang berada dilintas selatan PT. IKPP Perawang dan menuju keareal penumpukan besi bekas diareal PT. IKPP Perawang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 00.15 Wib terdakwa sampai diareal penumpukan besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas PT. IKPP Perawang lalu kemudian mengambil 9 (sembilan) potong besi bekas tanpa memperoleh izin dari PT. IKPP Perawang dengan menggunakan kedua tangannya dan meletakkan dipundak terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju keluar areal PT. IKPP Perawang dengan menyeberangi sungai yang berada dilintas selatan PT. IKPP Perawang dan setelah menyeberangi sungai tersebut security PT. IKPP Perawang yang bernama saksi AMIRIKSON SITINDAON dan saksi JOHANES ROMEL SITUMORANG langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) potong besi bekas ke Kantor Polisi Sektor Tualang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. IKPP Perawang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengerti isinya serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan para saksi baik yang dibawah sumpah maupun yang dibacakan memberikan keterangan untuk selengkapya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Putusan Majelis Hakim tidak akan mengutip seluruhnya, hanya pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut :

1. FAJAR YUGO PRAWOKO Bin SUGIANTARA
2. AMIRIKSON SITINDAON
3. JOHANES ROMEL SITUMORANG

1. Saksi FAJAR YUGO PRAWOKO Bin SUGIANTARA, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dalam perkara Pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat diareal penumpukan besi bekas PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah karyawan PT. IKPP Perawang;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, ketika terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi AMIRIKSON SITINDAON dan saksi JOHANES ROMEL SITUMORANG (keduanya Security PT. IKPP Perawang), kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengambil potongan besi bekas sebanyak 9 (sembilan) potong di lokasi penumpukan besi tua PT. IKPP Perawang, kemudian membawa potongan besi bekas tersebut dengan cara dipikul, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak meminta atau memiliki Izin berupa PBK (Pas Barang Keluar) dari Pihak KT.IKPP Perawang selaku pemilik dari potongan besi bekas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. IKPP Perawang berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah)
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

2. Saksi AMIRIKSON SITINDAON, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dalam perkara Pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat diareal penumpukan besi bekas PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, saksi adalah Security PT. IKPP Perawang;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 05.30 Wib, ketika saksi dan saksi JOHANES ROMEL SITUMORANG (Security PT. IKPP Perawang) melakukan patroli diareal Lintas Selatan PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura saksi melihat terdakwa menyebrangi anak sungai lintas selatan dengan membawa potongan besi tua, kemudian saksi dan saksi JOHANES menunggu terdakwa hingga naik kedarat, setelah itu saksi dan saksi JOHANES menangkap dan mengamankan terdakwa ke kantor Security PT. IKPP Perawang, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku mengambil potongan besi bekas sebanyak 9 (sembilan) potong di lokasi penumpukan besi tua PT. IKPP Perawang dan membawa potongan besi bekas tersebut dengan cara dipikul, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta atau memiliki Izin berupa PBK (Pas Barang Keluar) dari Pihak KT.IKPP Perawang selaku pemilik dari potongan besi bekas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. IKPP Perawang berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah)
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

3. Saksi JOHANES ROMEL SITUMORANG, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dalam perkara Pencurian pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2011 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat diareal penumpukan besi bekas PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa, saksi adalah Security PT. IKPP Perawang;
- Bahwa, tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 05.30 Wib, ketika saksi dan saksi AMIRIKSON SITINDAON (Security PT. IKPP Perawang) melakukan patroli diareal Lintas Selatan PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura saksi melihat terdakwa menyebrangi anak sungai lintas selatan dengan membawa potongan besi tua, kemudian saksi dan saksi AMIRIKSON menunggu terdakwa hingga naik kedarat, setelah itu saksi dan saksi AMIRIKSON menangkap dan mengamankan terdakwa ke kantor Security PT. IKPP Perawang, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku mengambil potongan besi bekas sebanyak 9 (sembilan) potong di lokasi penumpukan besi tua PT. IKPP Perawang dan membawa potongan besi bekas tersebut dengan cara dipikul, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang ;
- Bahwa, terdakwa tidak meminta atau memiliki Izin berupa PBK (Pas Barang Keluar) dari Pihak KT.IKPP Perawang selaku pemilik dari potongan besi bekas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. IKPP Perawang berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah)
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*) dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan, **Terdakwa MANGANTAR SIMANJUNTAK Als JUNTAK** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan ;
- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dalam perkara Pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat diareal penumpukan besi bekas PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib terdakwa berangkat menuju keareal penumpukan besi bekas diareal PT. IKPP Perawang untuk mengambil potongan besi bekas yang mana nantinya akan dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberangi sungai yang berada dilintas selatan PT. IKPP Perawang dan menuju keareal penumpukan besi bekas diareal PT. IKPP Perawang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 00.15 Wib terdakwa sampai diareal penumpukan besi bekas PT. IKPP Perawang lalu kemudian mengambil 9 (sembilan) potong besi bekas tanpa memperoleh izin dari PT. IKPP Perawang dengan menggunakan kedua tangannya dan meletakkan dip undak terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju keluar areal PT. IKPP Perawang dengan menyeberangi sungai yang berada dilintas selatan PT. IKPP Perawang dan setelah menyeberangi sungai tersebut security PT. IKPP Perawang yang bernama saksi AMIRIKSON SITINDAON dan saksi JOHANES ROMEL SITUMORANG langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) potong besi bekas ke Kantor Polisi Sektor Tualang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal

Menimbang, bahwa di muka persidangan diperlihatkan barang bukti 9 (sembilan) potong besi bekas sebagai penopang pembuktian dakwaan sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah sesuai dan dapat dijadikan pembuktian dan setelah dihadapkan dan diperlihatkan kepada terdakwa serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, dihubungkan satu dengan yang lain terdapat persesuaian sehingga dapat dibuktikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat diareal penumpukan besi bekas PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang dilakukan oleh terdakwa **MANGANTAR SIMANJUNTAK Als JUNTAK**;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib terdakwa berangkat menuju keareal penumpukan besi bekas diareal PT. IKPP Perawang untuk mengambil potongan besi bekas yang mana nantinya akan dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyeberangi sungai yang berada dilintas selatan PT. IKPP Perawang dan menuju keareal penumpukan besi bekas diareal PT. IKPP Perawang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 00.15 Wib terdakwa sampai diareal penumpukan besi bekas PT. IKPP Perawang lalu kemudian mengambil 9 (sembilan) potong besi bekas tanpa memperoleh izin dari PT. IKPP Perawang dengan menggunakan kedua tangannya dan meletakkan dipundak terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju keluar areal PT. IKPP Perawang dengan menyeberangi sungai yang berada dilintas selatan PT. IKPP Perawang dan setelah menyeberangi sungai tersebut security PT. IKPP Perawang yang bernama saksi AMIRIKSON SITINDAON dan saksi JOHANES ROMEL SITUMORANG langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) potong besi bekas ke Kantor Polisi Sektor Tualang untuk diproses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsure-unsur Dakwaan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur untuk dapat dibuktikan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan karena itu dapat dipersalahkan karena sempurna akal nya dan tidak sakit, serta tidak termasuk dalam kategori subjek hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “Barang Siapa” setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, yang diidentifikasi dengan tepat sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara yang diperiksa dan diadili saat ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa (Hij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan incasu oleh terdakwa **MANGANTAR SIMANJUNTAK Als JUNTAK** yang mana identitas terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan, bahwa **MANGANTAR SIMANJUNTAK Als JUNTAK** telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, walaupun demikian unsur ini belum dianggap sempurna apabila unsur-unsur yang lain tidak dapat dibuktikan

Ad. 2. “ Dengan Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang

Menimbang bahwa Pengertian mengambil (wegnemen) menurut Prof. Simons adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata, unsur mengambil barang/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda telah terpenuhi apabila barang/ benda telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa pelaku telah melepaskan kembali barang/ benda itu karena ketahuan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa Pengertian Benda (eenig goed) menurut Memorie Van Toelichting (M.v.T.) adalah hanya terbatas pada benda berwujud dan benda bergerak, namun Hoge Raad memberikan pengertian lebih luas terhadap benda yaitu termasuk juga benda-benda yang tidak berwujud seperti tenaga listrik atau gas. Menurut beberapa Arrest Hoge Raad yang termasuk pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, antara lain : sebuah karcis kereta api yang telah terpakai (H.R. 28 April 1930, N.J. 1930, 1105, W. 21240), sebuah kunci yang dipakai oleh sipelaku untuk memasuki rumah lain (H.R. 25 Juli 1933, N.J. 1933, 1425, W.12651), sepucuk surat (H.R. 21 Februari 1938, 1938 No. 929), sepucuk surat keterangan dokter (H.R. 27 November 1939, 1940 No. 219).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di areal penumpukan besi bekas PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang dilakukan oleh terdakwa **MANGANTAR SIMANJUNTAK Als JUNTAK**;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke areal penumpukan besi bekas di areal PT. IKPP Perawang untuk mengambil potongan besi bekas yang mana nantinya akan dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyeberangi sungai yang berada dilintas selatan PT. IKPP Perawang dan menuju ke areal penumpukan besi bekas di areal PT. IKPP Perawang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 00.15 Wib terdakwa sampai di areal penumpukan besi bekas PT. IKPP Perawang lalu kemudian mengambil 9 (sembilan) potong besi bekas tanpa memperoleh izin dari PT. IKPP Perawang dengan menggunakan kedua tangannya dan meletakkan dipundak terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju keluar areal PT. IKPP Perawang dengan menyeberangi sungai yang berada dilintas selatan PT. IKPP Perawang dan setelah menyeberangi sungai tersebut security PT. IKPP Perawang yang bernama saksi AMIRIKSON SITINDAON dan saksi JOHANES ROMEL SITUMORANG langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) potong besi bekas ke Kantor Polisi Sektor Tualang untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur melawan hak yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki bagi diri sendiri yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya

Menimbang, bahwa menurut Prof. Hammel, dengan maksud (met het oogmerk) pengertiannya sama dengan kehendak.

Menimbang, bahwa pengertian memiliki atau menguasai (zich toeigenen) menurut Memorie Van Toelichting (M.v.T.) adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya.

Menimbang, bahwa secara melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Prof. Simons (Leerboek, hal. 277-279) adalah berlawanan dengan hukum pada umumnya (het recht in het algemeen) tidak hanya bertentangan dengan hak seseorang (subjectief recht), menurut Prof. Pompe (Handboek, hal. 100, 103 dan 104) adalah bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) yang mempunyai pengertian yang lebih luas daripada bertentangan dengan Undang-Undang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di areal penumpukan besi bekas PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang dilakukan oleh terdakwa **MANGANTAR SIMANJUNTAK Als JUNTAK**;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke areal penumpukan besi bekas di areal PT. IKPP Perawang untuk mengambil potongan besi bekas yang mana nantinya akan dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyeberangi sungai yang berada dilintas selatan PT. IKPP Perawang dan menuju ke areal penumpukan besi bekas di areal PT. IKPP Perawang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira jam 00.15 Wib terdakwa sampai di areal penumpukan besi bekas PT. IKPP Perawang lalu kemudian mengambil 9 (sembilan) potong besi bekas tanpa memperoleh izin dari PT. IKPP Perawang dengan menggunakan kedua tangannya dan meletakkan dipundak terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju keluar areal PT. IKPP Perawang dengan menyeberangi sungai yang berada dilintas selatan PT. IKPP Perawang dan setelah menyeberangi sungai tersebut security PT. IKPP Perawang yang bernama saksi AMIRIKSON SITINDAON dan saksi JOHANES ROMEL SITUMORANG langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) potong besi bekas ke Kantor Polisi Sektor Tualang untuk diproses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum bernama **Terdakwa MANGANTAR SIMANJUNTAK Als JUNTAK** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan selama proses persidangan berlangsung dalam diri terdakwa tidak ditemui alasan pengecualian pemidanaan, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini diucapkan, terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan tersebut

Menimbang, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, perlu diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang melihat agar barang bukti dalam perkara ini berupa : 9 (sembilan) potong besi bekas **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. IKPP Perawang**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya

- Hal-hal yang Memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Hal-hal yang Meringankan :
 - Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya itu
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo Pasal 197 Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MANGANTAR SIMANJUNTAK Als JUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MANGANTAR SIMANJUNTAK Als JUNTAK** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) potong besi bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. IKPP Perawang

5. Membebaskan membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari KAMIS, tanggal 15 MARET 2012 oleh kami : EDUWARD, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis Yang Ditunjuk Oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, F I R L A N D O, SH dan M.IQBAL HUTABARAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BACOK selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri M. ERLANGGA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta hadirnya terdakwa --

HAKIM KETUA,

EDUWARD, SH.MH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. F I R L A N D O, SH.

2. M.IQBAL HUTABARAT, SH

PANITERA PENGGANTI,

B A C O K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)